



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan disiplin pegawai negeri sipil dan menjamin terlaksananya penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengelolaan kepegawaian Pemerintah Daerah, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilengkapi dengan peraturan bersifat teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Soppeng.

6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.
9. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa adalah Tim yang memeriksa pelanggaran disiplin untuk kasus tertentu.
10. Dewan Pertimbangan Kepegawaian adalah Dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dalam permasalahan kepegawaian, yang terdiri dari Inspektur Kabupaten Soppeng, Kepala BKPSDM dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta Pejabat lain yang ditunjuk.
11. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
13. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
14. Upaya administrasi adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
15. Atasan langsung adalah Atasan Langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
16. Pejabat yang lebih tinggi adalah Pejabat yang lebih tinggi dari atasan langsung.
17. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
18. Keberatan adalah upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
19. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin pejabat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman bagi PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka menaati disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai berikut :
- a. sebagai pedoman dalam penegakan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PNS;
 - c. meningkatkan kinerja dan kualitas PNS; dan
 - d. meningkatkan tanggung jawab PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. hukuman disiplin;
- b. mekanisme penyelesaian;
- c. tim pemeriksa; dan
- d. upaya administratif.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 4

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; atau
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Kedua
Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 5

- (1) PNS dijatuhi hukuman disiplin karena :
 - a. melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. terbukti paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun tidak mengikuti upacara peringatan Hari-hari Besar Nasional/Daerah tanpa keterangan;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil inspeksi mendadak; dan
 - d. melakukan perceraian dan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukuman disiplin dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (4) Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Ketiga
Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menghukum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME PENYELESAIAN

Bagian Kesatu
Tata cara Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis melalui surat panggilan oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada maka surat pemanggilan dan/atau pemeriksaan dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Pemanggilan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat memerintahkan Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi wewenang Bupati sebagai atasan langsungnya.
- (2) Pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki pangkat atau jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.
- (3) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.

Pasal 9

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (2) Sebelum PNS dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk penjatuhan hukuman disiplin.
- (4) Format Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS merupakan kewenangan :
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (3) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
- (4) Format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format Pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Hukuman disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.
- (3) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib :
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor yang mendorong seorang PNS melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Pasal 13

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan hukuman disiplin yang berbeda.
- (2) Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Setiap penjatuhan hukuman disiplin harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) PNS yang menjalani penugasan akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangan instansi tempat menjalani penugasan, pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.
- (5) Format Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin dituangkan dalam Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKPSDM paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan, dengan surat yang bersifat rahasia.
- (3) Format surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

BAB VI TIM PEMERIKSA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 15

- (1) Tim Pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancamannya hukumannya berat.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk oleh Bupati/Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Bupati dapat membentuk Tim pemeriksa untuk pelanggaran disiplin yang dilakukan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya meskipun ancaman hukumannya ringan.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk untuk membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama apabila PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat dan 2 (dua) tingkat dibawahnya serta pejabat fungsional;
 - b. Pejabat Administrator apabila PNS dilingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat dan 2 (dua) tingkat dibawahnya.
- (6) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Bupati terdiri atas :
 - a. Unsur pengawasan;
 - b. Unsur kepegawaian;
 - c. Atasan langsung PNS yang bersangkutan; dan
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD terdiri atas :
 - a. Unsur pengawasan;
 - b. Unsur Kepegawaian;
 - c. Atasan langsung PNS yang bersangkutan; dan
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa yakni atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (5) Tim Pemeriksa bersifat temporer dan berakhir bersamaan dengan selesainya pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS tersebut.
- (6) Format Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Paragraf Satu
Panggilan

Pasal 17

- (1) Ketua Tim menentukan jadwal pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan surat panggilan yang ditandatangani oleh Ketua Tim.

Paragraf Kedua
Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Tim Pemeriksa.
- (2) Apabila dalam proses pemeriksaan tidak mencapai kesepakatan dalam hal tertentu selain kesimpulan akhir pemeriksaan, maka diputuskan berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf Ketiga
Bahan Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Bahan pemeriksaan dapat bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan atasan langsung atau sumber lain.

- (2) Tim Pemeriksa dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari atasan langsung, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Paragraf Keempat
Hasil Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Setiap pemeriksaan wajib dibuat laporan hasil pemeriksaan berupa pertimbangan, rekomendasi dan keterangan mengenai :
 - a. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung;
 - b. Latar belakang pelanggaran disiplin dan sikap batin PNS yang diperiksa;
 - c. Jenis hukuman disiplin; dan
 - d. Pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dengan tembusan yang disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKPSDM.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan bersifat “rahasia”

BAB VII
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Upaya administratif terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan upaya administratif, dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku setelah ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS.
- (2) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 28 September 2022
BUPATI SOPPENG

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 28 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG

ttd

A. TENRI SESSU
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUS MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI HUKUMAN

NO	PEJABAT BERWENANG	MEMBERI HUKUMAN KEPADA	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
1	2	3	4
1.	PPK/Bupati	1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis; 4. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; 5. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; 6. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan; 7. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; 8. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; 9. Pemberhentian dengan hormat Tidak atas permintaan sendiri Sebagai PNS.
		2. Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis; 4. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; 5. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; 6. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;

			7. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
1	2	3	4
			8. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.
		3. Pejabat Administrator Ke bawah	1. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan 2. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau 3. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan. 4. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; 5. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; 6. Pemberhentian dengan hormat Tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
		4. Pejabat fungsional selain pejabat fungsional jenjang Ahli Utama	1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; 2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; 3. Pemberhentian dengan hormat Tidak atas permintaan sendiri Sebagai PNS.
2.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Sekretaris Daerah	1. Pejabat administrator	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
		2. Pejabat pengawas	1. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan 2. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau 3. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
		3. Pejabat Fungsional	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis; 4. Pemotongan tunjangan

			kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
1	2	3	4
			5. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; 6. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
3.	Pejabat Administrator	1. Pejabat Pengawas/ Pejabat Fungsional Ahli Muda	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
		2. Pelaksana/ Pejabat Fungsional Ahli Pertama	1. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan 2. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau 3. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
4.	Pejabat Pengawas	1. Pengawas (satu - tingkat dibawahnya) ,Pejabat Fungsional Ahli Pertama	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
		2. Pelaksana	1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis; 4. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan 5. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau 6. Pemotongan tunjangan kinerja Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
PadaHari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai *) keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa

Nama
N I P

Tembusan Yth :

- 1.
- 2.

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun saya/Tim
Pemeriksa*)

1. N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

2. N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) Telah
melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal, ayat, huruf....., angka....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :
.....

1. Jawaban :
.....

2. Pertanyaan :
.....

2. Jawaban :
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

N a m a :

N I P :

Tandatangan :

.....,

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)

1. N a m a :

N I P :

Tandatangan :

2. N a m a :

N I P :

Tandatangan :

3. dst

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PELANGGARAN DISIPLIN

.....,

K e p a d a :

Yth.

Di

.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- N a m a :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin.....
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan **)

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

Nama
N I P

Tembusan, Yth.

1.
2. dst

*) Coret yang tidak perlu

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. pangkat jabatanmaka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. atasan langsung
 - Nama :
 - N I P :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
 - Nama :
 - N I P :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian
 - Nama :
 - N I P :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
 - Nama :
 - N I P :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

.....,
PPK/Pejabat yang ditunjuk *)

NAMA NIP
.....

Tembusan Yth :

- 1.....
- 2.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI TUGAS JABATANNYA

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... *)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr.,NIP....., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ..., ayat....., huruf...., angka..... **), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ancamannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3.
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil..

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Atasan langsung..... *)

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

***)Diisi sesuai kebutuhan

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
TEGURAN LISAN

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr., NIP....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 3.
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
TEGURAN TERTULIS

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr., NIP....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 3.
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr., NIP....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 3.
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% SELAMA 6 (ENAM)
BULAN

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan.....**), Sdr., NIP....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 3.
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp.(.....), dan terhitung mulai tanggal, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

***) Diisi sesuai kebutuhan

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% SELAMA 9 (SEMBILAN)
BULAN

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan.....**), Sdr.
....., NIP....., telah terbukti melakukan
perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 9 (sembilan) bulan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1914 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
3.
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan
Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan)
bulan kepada :

Nama :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp.(.....), dan terhitung mulai tanggal, tahun, tunjangan kerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

**) Diisi sesuai kebutuhan

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% SELAMA 12 (DUA BELAS)
BULAN

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan.....**), Sdr.
....., NIP....., telah terbukti melakukan
perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
persen) selama 12 (dua belas) bulan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1914 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
3.
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan
Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas)
bulan kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp.(.....), dan terhitung mulai tanggal, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

**) Diisi sesuai kebutuhan

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH
RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa , Sdr....., NIP....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat...., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 3.
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki jabatan, diturunkan menjadi jabatan
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBEBASAN DARI JABATANNYA
MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA
12 (DUA BELAS) BULAN

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa , Sdr....., NIP....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 3.
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada :

Nama :
N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki jabatan, dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.

KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.

KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI PNS

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa , Sdr....., NIP....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 3.
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
PENURUNAN KELAS JABATAN BAGI PNS
YANG MENDUDUKI JABATAN PELAKSANA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa , Sdr....., NIP....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat...., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan selama 12 (dua belas) bulan;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 3.
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Kelas Jabatan selama 12 (dua belas) bulan kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat..., huruf, angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki kelas jabatan, diturunkan menjadi kelas jabatan.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 50 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

..... ,

Kepada
Yth.
Di
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

- Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Pada Hari :
- Tanggal :
- Jam :
- Tempat :

Untuk menerima Keputusan Nomor
tanggaltentang penjatuhan hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan, Yth :

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK